



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LA SINTA Bin LA SIRU ;
Tempat lahir : Lapola ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ tahun 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Lapola, Kelurahan Todombulu,
Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton
Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 21 Juni 2019 NOMOR 62/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2019 No. 69/Pid.Sus/2019/PN Psw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2019 Reg.Perk:PDM-14/RP-9/Euh.2/03/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa LA SINTA BIN LA SIRU** pada sekitar bulan September 2018 hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juni 2018 hingga bulan Desember 2018, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kel. Todombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara atau Pasarwajo, setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasa, telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2018, terdakwa membuka kebun di dalam hutan Kel. Tondombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara dengan cara pertama-tama terdakwa membersihkan pohon-pohon kecil dengan diameter antara 20-30 cm dengan menebangnya menggunakan mesin chainsaw merk Maestro, hasil dari tebangan tersebut, kayunya terdakwa manfaatkan untuk pembuatan pagar, setelah kayu-kayu kecil sudah ditebang maka terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut, setelah dibakar, lahan tersebut dibiarkan kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya dilakukan pembersihan dengan menggunakan parang untuk memotong ranting semak yang telah terbakar, setelah bersih kemudian dibuat pagar;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menebang pohon, berada di titik koordinat :

No.	X	Y	Keterangan
1.	122 42' 26,99"	5 36' 5"	Lokasi kebun dan pengolahan kayu

Halaman 2 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diplotkan ke dalam peta Perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov. Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK,6028/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) maka hasilnya menunjukkan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa, berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon/kayu tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

SUBSIDIAIR

Bahwaterdakwa**LA SINTA BIN LA SIRU**pada sekitar bulan September 2018 hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juni 2018 hingga bulan Desember 2018, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kel. Todombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telahdengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2018, terdakwa membuka kebun di dalam hutan Kel. Tondombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara dengan cara pertama-tama terdakwa membersihkan pohon-pohon kecil dengan diameter antara 20-30 cm dengan menebangnya menggunakan mesin chainsaw merk Maestro, hasil dari tebangan tersebut, kayunya terdakwa manfaatkan untuk pembuatan pagar, setelah kayu-kayu kecil sudah ditebang maka terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut, setelah dibakar, lahan tersebut dibiarkan kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya dilakukan pembersihan dengan menggunakan parang untuk memotong ranting semak yang telah terbakar, setelah bersih kemudian dibuat pagar;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menebang pohon, berada di titik koordinat;

Halaman 3 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	X	Y	Keterangan
1.	122 42' 26,99"	5 36' 5"	Lokasi kebun dan pengolahan kayu

dan setelah diplotkan ke dalam peta Perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov. Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK,6028/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) maka hasilnya menunjukkan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa, berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon/kayu tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

KEDUA

Bahwa **terdakwa LA SINTA BIN LA SIRU** pada sekitar bulan September 2018 hingga pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juni 2018 hingga bulan Desember 2018, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kel. Todombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2018, terdakwa membuka kebun di dalam hutan Kel. Tondombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara dengan cara pertama-tama terdakwa membersihkan pohon-pohon kecil dengan diameter antara 20-30 cm dengan menebangnya menggunakan mesin chainsaw merk Maestro, hasil dari tebangan tersebut, kayunya terdakwa manfaatkan untuk pembuatan pagar, setelah kayu-kayu kecil sudah ditebang maka terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut, setelah dibakar, lahan tersebut dibiarkan kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya dilakukan pembersihan dengan menggunakan parang untuk memotong ranting semak yang telah terbakar, setelah bersih kemudian dibuat pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat terdakwa menebang pohon, berada di titik koordinat;

No.	X	Y	Keterangan
1.	122 42' 26,99"	5 36' 5"	Lokasi kebun dan pengolahan kayu

dan setelah diplotkan ke dalam peta Perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov. Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK,6028/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) maka hasilnya menunjukkan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa, berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

- Bahwa terdakwa melakukan pembukaan lahan areal perkebunan di dalam hutan Kel. Todombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton tersebut kurang lebih seluas 0,5 ha dan terdakwa telah tanami sekitar kurang lebih 10 x 10 m bibit padi lading/beras pulut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau izin apapun untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan di areal hutan Kel. Todombulu Kec. Sampolawa Kab. Buton.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 No.Reg Perkara:PDM-14/RP-9/Euh.2/03/2019 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Sinta Bin La Siru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang “ kesatu Primair pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan Hutan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undnag Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Halaman 5 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Sinta Bin La Siru dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk Maestro warna biru ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah parang berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah linggis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa La Sinta Bin La Siru untuk membayar niaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Sinta Bin La Siru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri sebagaimana dakwaan Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chain Saw merk Maestro warna biru ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah parang bersarung warna kuning ;
 - 1 (satu) buah linggis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Psw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2019/PN Psw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 Juni 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Psw;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta Surat Surat yang tersebut dalam berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2019 Nomor 69/Pid.SUs/2019/PN.Psw, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa tedakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa seizin dari Menteri", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Primair dan kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki, karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu ringan, sehingga untuk memberi efek jera kepada terdakwa dan sekaligus pembelajaran kepada Masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan maka dipandang patut dan adil apabila

Halaman 7 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI



kepada terdakwa tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana tertera dalam amar putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU.RI.No18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan UU.RI.No 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 23 Mei 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Psw yang dimintakan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa La Sinta Bin La Siru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri" sebagaimana dakwaan Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI



- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chain Saw merk Maestro warna biru ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah parang bersarung warna kuning ;
 - 1 (satu) buah linggis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami : JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan FERDINANDUS B., S.H.,MH dan BAMBANG SETIYANTO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 21 Juni 2019 Nomor 62/PEN.PID SUS/LH/2019/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota serta GARITING HENDRAWINATA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim -Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

FERDINANDUS B. S.H.,M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.

Ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman PUTUSAN NOMOR 62/Pid B/LH/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10